BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD AL-GAZĀLI TENTANG PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI

A. Biografi Muhammad al-Gazālī

Syaikh al-Gazālī lahir 22 September 1917 di kampung Naklal Ināb, Itay Al-Barūd, Buḥairah, Mesir. Orang tuanya memilihkan nama Muḥammad al-Gazālī karena rasa hormatnya kepada *Ḥujjatul Islam* Imam Abu Ḥamīd al-Gazālī dan ketertarikannya terhadap dunia sufi. Ia dibesarkan dikeluarga Agamis yang sibuk didunia perdagangan. *Syaikh* Muḥammad al-Gazālī wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Maret 1996. Jenazahnya dipindah ke Madinah Al-Munawwarah, untuk dimakamkan di Al-Baqi'. Amīr 'Abdullah bin 'Abdul 'Azīz 'Alī Sā'ud memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada Al-Gazālī, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal, juga memberikan bantuan kepada keluarganya.[1] Untuk lebih jelasnya akan diperinci sebagai berikut :

1. Pendidikan

Imam Muḥammad Al-Gazālī adalah putra pertama dari delapan bersaudara, oleh karena itu keluarganya berharap besar terhadapnya. Beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an dalam usia 10 tahun dan tercatat

[1] Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai siswa di *Ma'ḥād al-Dīn* (sekolah agama yang berada di bawah Al-Azhar), di kota Alexandrea. Ia Menamatkan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1932 M. Di tempat yang sama, beliau menamatkan Madrasah *Ṡanāwiyyah* (setingkat Sekolah Menengah Atas) pada tahun 1937 M. [2]

Tahun 1937 M, beliau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi fakultas *Uṣūluddin* di Kairo. Di sana beliau menuntut ilmu dari beberapa ulama besar antara lain *Syaikh* Abdu al-'Aẓīm al-Zarqāni, imam besar *Syaikh* Maḥmūd Syaltūt dan lain-lain. Lulus dari jurusan *Uṣūluddin* dan mendapatkan gelar kesarjanaan pada tahun 1941 M. Di Fakultas yang sama beliau juga mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang dakwah dan penyuluhan Islam pada tahun 1943 M. Pada tahun yang sama di fakultas *Uṣūluddin* beliau bertemu dengan Mursyid Aam *Ikhwān al-Muslimīn* Hasan al-Banna (1324 – 1368 H. = 1906 – 1949 M.) dan akhirnya menjadi anggota organisasi tersebut. Pada saat ituiah perubahan besar dalam kehidupan intelektualitasnya terjadi. Beliau menikah ketika masih duduk di bangku kuliah di jurusan *Uṣūluddin* dan dikaruniai sembilan anak. Yang hidup ada tujuh orang, dua laki-laki bernama Diyā dan A'lā dan lima perempuan.[3]

Dakwahnya telah dimulai ketika masih duduk di bangku kuliah, yaitu dengan menjadi imam sekaligus khatib di Masjid Kairo. Dua tahun

---

[2] Muhammad al-Gazāli, *Tafsir-Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz*, h. x

[3] Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mendapatkan gelar kesarjanaan, yaitu pada tahun 1942 M, beliau ditetapkan oleh kementrian Wakaf sebagai imam sekaligus khatib di Masjid Atabah di pusat kota Kairo. Jabatannya dalam bidang dakwah dan penyuluhan agama di Kementrian Wakaf terus meningkat. Berturut-turut menjabat sebagai pimpinan pengawas masjid, penceramah di masjid al-Azhār al-Syarīf, menjadi wakil dan ketua pengurus beberapa masjid, direktur pelatihan da'i, direktur bidang dakwah dan penyuluhan Islam pada tanggal 2 Juli 1971 M., dan akhirnya menjadi Wakil Kementrian Wakaf Urusan Dakwah Islam pada 8 Maret 1981 M.

Kemampuan sastra dan intelektualnya berkembang di bawah bimbingan Ḥasān al-Banā dan di surat kabar al-Ikhwān (yang nantinya akan menjadi salah satu penulisnya) hingga akhirnya beliau diberi gelar 'Adīb al-Da'wāh (sastrawan dakwah).[4]

2. **Setting Sosial**

Seperti Yūsuf Qarḍāwi, Muḥammad Al-Gazālī juga ikut merasakan cobaan dan cercaan yang menimpa organisasi *Ikhwān al-Muslimīn* dan di tahan di penjara Al-thur di dataran Tinggi Sinai sekitar tahun 1949 M. Kemudian di penjara di tahanan Thurah selama kurang dari satu tahun pada

[4] *http://imamsutrisno.blogspot.com/2007/06/imam-al-ghazali.html*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pemeriksaan bersama as-Syahīd Sayyid Qutub yang meninggal pada tahun 1965.

Ketika mengikuti *mu'tamar* nasional bagi kekuatan masyarakat pada tahun 1962 M. beliau diberi kesempatan untuk melawan serangan media massa yang dipimpin oleh para jurnalis liberal dan orang-orang kiri. Dia didukung oleh mayoritas aktivis masjid. Pernah suatu ketika, beliau berkhutbah di Masjid Amr Ibn al-Aṣ yang dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung.[5]

Ketika dia melontarkan kritikan terhadap negara, dia dihukum dengan pembatasan kebebasannya, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh jamaah masjid untuk mendukungnya. Pada tahun 1974, beliau dan *Syaikh* Muḥammad Abu Zahrah melakukan perubahan Undang-undang *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Undang-Undang Pernikahan, perceraian dan yang berkaitan dengan keluarga). Beliau berpandangan bahwa problem negara Mesir terletak pada ketidakmampuan generasi muda untuk menanggung beban (biaya) pernikahan, bukan terletak pada poligami, dan tidak ada kemampuan bagi negara untuk menanganinya. Negara mencekalnya dari memberi ceramah di Universitas Amr Ibn Al-Aṣ kemudian dipecat dari kegiatan dakwah bahkan jabatan (Pimpinan Umum Dakwah) yang sebelumnya dihapus oleh pemerintah. Beliau ditahan di

---

[5] *http://mifka.multiply.com/pemikiran islam/ muhammad-al-ghazali.html*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah rumah yang hanya beralas tikar tanpa ada meja di kampung Sindarah, Di samping Masjid Ṣalāḥuddīn di Kairo, maka dia duduk di atas tikar sibuk mengarang.

Ketika dia merasa bahwa bahaya telah dekat padanya, pada saat pemeriksaan Ṣalih Ṣariyyah, terdakwa utama dalam masalah yang dikenal dengan masalah al-fanniyyah al-'Askariyyah, karena terdakwa mengaku pernah berziarah kepada *Syaikh* Muḥammad al-Gazālī, dia berusaha untuk keluar dari Mesir. Dia pergi ke Kerajaan Arab Saudi dan menjadi dosen di Universitas Ummul Qura di Mekkah Al-Mukaramah antara tahun 1974 – 1981 M. Pada tahun 1981 M, beliau diangkat menjadi Wakil Kementrian Wakaf untuk Urusan Dakwah, namun akhirnya dipecat ketika berbeda pendapat dengan kebijakan negara mengenai perdamaian dengan Israel.

Perkenalan al-Gazālī dengan dunia Arab dan Islam di luar Mesir sebenarnya telah terjadi lebih awal yaitu pada tahun 1952 – 1953 M., ketika beliau menjadi pimpinan *al-Taqiyyah al-Miṣriyyah* di Mekkah. Antara tahun 1968 – 1973 M beliau menghabiskan bulan Ramadhan di negara-negara Kuwait, Qatar, Sudan, dan Maroko. Beliau juga pernah mengikuti pertemuan tahunan pemikiran Islam di Aljazair sejak tahun 1980 M., pernah juga bekerja di Qatar sebagai dosen tamu antara tahun 1982 – 1985 M. dan hidup di Aljazair pada tahun 1985 – 1988 M. sebagai penggagas sekaligus pembimbing Universitas Islam Al-Amir Abd al-Qādir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia juga pernah menjadi narasumber di beberapa seminar. Selama 15 tahun (1974 – 1988 M.) hidup di tengah-tengah masyarakat, meneliti problematika yang dihadapi dan mencarikan solusinya, dan kelak beliau menjadi ahli Fiqh Dakwah dan pembaru yang kharismatik di dunia Arab dan Islam.

Syaikh Al-Gazālī memiliki kebebasaan berpikir dan berjiwa pembaharu semenjak tahun 1950-an. Ketika keluar dari organisasi *Ikhwān al-Muslimīn* (karena berbeda pendapat dengan *Mursyid 'Am* Ustaż Ḥasān Al-Hudaibi) lalu beliau mencurahkan segenap waktunya untuk dakwah dan mengarang, dan selalu menjaga kemerdekaan berpikir sampai beliau kembali bergabung dengan organisasi *Ihwān al-Muslimīn* yaitu pada tahun-tahun akhir menjelang hayatnya.[6]

Al-Gazālī menuntut ilmu kepada Imam Ḥasān Al-Bannā, salah seorang murid Rasyid Riḍā, sedang *Syaikh* Rasyid Riḍā adalah murid Muḥammad 'Abduh, dan beliau adalah salah seorang murid Jamāluddin al-Afgāni. Al-Gazālī membatasi manhaj madrasah ini, dia bergabung pada masalah proyek pemikiran pembaruan, di tengah pembahasannya tentang madrasah-madrasah pemikiran pembaruan madrasah *al-Rā'yi* (aliran pemikiran logika) dan *Aṡār* (warisan/tekstual) serta perimbangan antara keduanya sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Taimiyah walaupun lebih

[6] Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

condong pada *Aṡār*; serta madrasah kebebasan pribadi di antara aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Dia membatasi madrasahnya dengan menyeimbangkan antara pendapat dan *Aṡār*, sebagaimana metode madrasah Ibnu Taimiyah. Hal itu terjadi karena dia mengembangkan akalnya, menyebutkan dasar atau dalilnya, dan menganggap akal sebagai asal dari *naql* (*nāṣṣ*). Yaitu mengedepankan Al-Qur'an daripada Sunnah dan menjadikan isyarat Al-Qur'an lebih utama daripada *Ḥadīṡ Aḥad*, menolak nasakh (penghapusan *nāṣṣ*) dan mengingkari bila dalam Al-Qur'an terdapat *nāṣṣ* yang telah habis masanya. Dia memandang ber*mażhab* adalah pemikiran Islam yang terkadang bermanfaat, namun hal itu bukan suatu keharusan. Dengan begitu, dia mengingkari taklid terhadap *mażhab*, menghormati ilmu para imam. Dia beraktivitas demi tersebarnya Islam di seluruh dunia dengan akidah (keyakinan) dan nilai-nilainya yang asasi. Dan tidak menghiraukan ungkapan kelompok-kelompok dan *mażhab-mażhab* baik tradisional maupun modern.[7] Dia merupakan tokoh yang istimewa di madrasah. Teristimewa dengan ijtihad dan pembaruan para tokohnya.

Syaikh al-Gazālī adalah orang yang berbicara dengan penuh makna dalam bidang keislaman. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapannya, "hati yang bertakwa dan akal yang cerdas" sebagai ungkapan tentang manhaj pertengahan Islam yang menyeluruh dalam sumber-sumber

[7] Muhammad Al-Ghazali, *Dustūr al-waḥdah al-Ṡaqāfiyyah Bayna al-Muslimīn*, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan antara dua kitab Allah yaitu kitab wahyu yang tertulis dan kitab alam yang tampak oleh indera. Dan dalam jalan pengetahuan antara akal dan *nāṣṣ*, antara penelitian dan perasaan, oleh karena itu andil *Syaikh* Al-Gazālī dalam Al-Qudwah merupakan sumbangsih yang sangat berharga dalam dunia intelektual sebagaimana pemikirannya yang terbebas dari ketidaksinkronan antara akal dan hati serta pandangannya yang mencampur antara problematika yang hadapi oleh masyarakat di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang[8]

3. **Karya-Karya**

Dalam menghadapi Kediktatoran materi dan kezaliman terhadap masyarakat, dia menyuguhkan keadilan Islam dalam banyak karyanya, antara lain :

1. *Al-Islām Wa al-Audā' Al-Iqtisādiyyah*
2. *Al-Islām Wa al-Manāhij Al-Istirākiyyah*
3. *Al-Islām Al-Mukhtār Alaihi Baina Al-Syuyu'iyyin Wa al-Ra'samāliyyin*
4. *Al-Islām Fi wajhi Al-Zuḥuf Al-Aḥmār*, dan lain-lain.

Dalam menghadapi kediktatoran politik, dia mempertahankan musyawarah dengan tata cara Islam, karya-karya yang membahasnya antara lain :

---

[8] *http://grelovejogja.wordpress.com/2007/07/10/tipologi-dan-wacana-pemikiran-arab-kontemporer/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-Islām Wa al-Istibdād Al-Siyasī*
2. *Ḥuqūq Al-Insān baina ta'ālim Al-Islām Wa I'lān Al-Umām Al-Muttaḥidah,* dan lain-lain.

Dalam menghadapi *hegemoni* Barat dan aliran sekuler materalistik, *Atheisme* dan *westernisasi,* dia mempersembahkan buku :

1. *Min hunā Na'lam*
2. *Difā'an Al-Aqīdah Wa al-Syari'ah Didda matā'ini Al-Mustasyrikīn*
3. *Al-Gazwu Al-Ṡaqāfī yamtaddu fī farāginā*
4. *Mustaqbal Al-Islām khārija arḍihi wa kaifa tufakkiru fīhi*
5. *Saḥātu tahḍiri min duā'ti Al-Tanṡir,* dan lain-lain.

Dalam menghadapi *dekadensi* moral, beliau mempersembahkan :

1. *Dustūr Al-Waḥdah Al-Ṡaqāfiyyah baina al-Muslimīn*
2. *Turāṡuna Al-Fikri fī mizān Al-Syar'i Wa al-Aqlī*
3. *Qaḍāya Al-Marāt baina Al-Taqālid Al-Raqīdah Wa al-Wafīdah*
4. *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah baina ahli Al-Fiqhi wa ahli Al-Ḥadiṡ,* dan lain-lain.

Untuk memperbarui jati diri Islam, beliau mempersembahkan 10 buku antara lain:

1. *Khuluq Al-Muslim*
2. *Aqīdah Al-Muslim*
3. *Jaddid Ḥayātak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Fiqhu Al-Sirāh*
5. *Kaifa Nafham Al-Islām ?*
6. *Al-Janīb Al-'Aṭīfī min Al-Islām*
7. *Sit Taakhkhur Al-'arāb wal Muslimīn*, dan lain-lain

Adapun makalah *Syaikh* al-Gazālī dalam dunia intelektual, dakwah, pendidikan dan karya ilmiah untuk menghidupkan umat Islam dengan agamanya dan membangkitkan kekuatan hidup adalah "hal pertama yang harus dilakukan adalah membangkitkan kembali kekuatan Islam yang berhenti pada masa kemajuan, bahkan pada masa para penyembah sapipun telah maju. Dan tantangan yang kita hadapi akan hilang ketika orang-orang Islam konsisten dengan keislamannya dan berbodong-bondong memasukinya, baik pemerintah maupun masyarakat[9].

B. Pemikiran Muḥammad al-Gazālī tentang Zakat Profesi

1. Tipologi Berfikir Muḥammad al-Gazālī

Sebagai seorang pemikir yang sangat kritis dalam menanggapi berbagai pemikiran keislaman, tak jarang al-Gazālī seakan terlihat ketat dalam menggunakan sumber-sumber keislaman.

Tentang al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam, Muḥammad al-Gazālī cenderung berpandangan bahwa *nāṣṣ-nāṣṣ* ayat harus

[9] Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dalam teksnya sendiri, bukan semata berpedoman pada konteks dan turunnya ayat.

Dalam kaitan ini, dalam buku al-Gazālī Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 menegaskan bahwa ia sama sekali tidak sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan disamakan, padahal jelas-jelas *nāṣṣ* memutuskan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Persamaan bagian tersebut dengan dalih bahwa keadaan pada waktu turunnya *nāṣṣ* telah berubah, maka *nāṣṣ* pun harus turut berubah mengikuti perubahan keadaan. Dengan kata lain, pengamalan *nāṣṣ* lebih diarahkan kepada jiwa *nāṣṣ* bukan pada teks *nāṣṣ*.[10]

Mengenai hal tersebut, Muḥammad al-Gazālī berkomentar bahwa pandangan tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum kolonial untuk menegaskan bahwa *nāṣṣ-nāṣṣ* al-Qur'an ternyata usang dan tak mampu mengawal berbagai kondisi perubahan. Sebab tidak hanya soal waris, berikutnya akan muncul pula pernyataan dengan adanya pajak, zakat tidak lagi perlu, shalat dan puasa menghambat produksi, sehingga boleh ditinggalkan, daging babi diharamkan karena pada waktu itu pemeliharaannya kotor . Kalau itu terjadi, maka mudah sekali *nāṣṣ* ditinggalkan. Dan lambat laun tidak lagi mengindahkan Syari'at *Ilāhi*. Itu

[10] *Ibid*, h 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti pula permulaan meninggalkan ibadah, sejarah, sastra dan bahasa al-Qur'an.

Pandangan Muḥammad al-Gazālī yang demikian ketat terhadap teks *nāṣṣ* bukan berarti fanatik dan berpegang kaku pada *ḥarfiyyah* hukum fiqh, bahkan sebaliknya *jumhur* ulama seharusnya berusaha menggali secara serius dengan tetap menjaga kemaslahatan umat, dan menghormati semua kaidah yang mengatur cara berfikir mengenai penetapan hukum syari'at.

Sementara tentang *Ḥadiṡ* Nabi SAW sebagai sumber Hukum Islam, menurut Muḥammad al-Gazālī harus dicermati dari dua sisi, yaitu sisi *sanād* dan sisi *matān*. Yang harus diperhatikan dalam kajian *sanād* adalah bahwa *ḥadīṡ ṣaḥīh*, perawinya hanya mempunyai dua syarat, yaitu pertama, Perawi harus penghafal yang cerdas, teliti dan benar-benar memahami apa yang diterimanya dari Nabi, ini disebut dengan *ḍābit*. Kedua, Perawi harus mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan dan penyimpangan, ini sering disebut *'ādil*. Persoalan *syużūż* dan 'illat atau kecacatan, menurut Muḥammad al-Gazālī bukan persyaratan pada sanād tetapi lebih diarahkan pada *matān*.[11]

Muḥammad al-Gazālī ternyata juga tidak mensyaratkan ketersambungan *sanād* sebagai syarat *Ḥadiṡ ṣaḥīh*. Padahal *jumhur*

---

[11] Muhammad al-Gazālī, *as-Sunnah al-Nabāwiyyah Baina Ahlu al-Fiqh wa al-Ḥadiṡ*, terj : Muhammad al-Baqir, h. xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥaddiṡīn sangat jelas mensyaratkan hal tersebut. Barang kali pada tataran inilah terlihat jelas perbedaan metodologi al-Gazālī dengan ulama lainnya tentang *Ḥadiṡ*.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Muḥammad al-Gazālī cenderung lebih ketat dalam menetapkan kesahihan *sanād Ḥadiṡ*. Impiikasinya kemudian adalah banyak *Ḥadiṡ* yang telah dinyatakan sahih menurut kriteria *muḥaddiṡin* justru ditolak oleh Muḥammad al-Gazālī.

Sebagai kelanjutan dari penalarannya di atas, pada prakteknya Muḥammad al-Gazālī lebih mengarahkan penelitiannya pada *matān Ḥadiṡ*. Dengan kata lain, baginya *isnad* yang kuat tak banyak berguna jika *matān* atau teks *ḥādis* mempunyai kecacatan.[12]

Pembahasan Muḥammad al-Gazālī tentang *Ḥadīs* Nabi SAW. sebagai sumber Hukum Islam banyak menuai kritik tajam, karena secara diametral nampak bertentangan dengan banyak pandangan sebelumnya.

Kecuali menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam (Fiqh), Muḥammad al-Gazālī juga mendudukkan *maslaḥah mursalah* (*maslaḥat* yang tidak tercantum dalam al-Qur'an) sebagai sumber Fiqh dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan *nāṣṣ* yang tegas.

Dalam kaitan tersebut, Muḥammad al-Gazālī telah menulis kajian menarik dengan judul *Baina al-nāṣṣ wa al-Mursalah* dalam buku *Dustūr al-*

---

[12] *Ibid*, h. xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wiḥdah al-Ṡaqāfiyyah. Di dalamnya, al-Gazālī mengkritik tajam orang-orang yang menempatkan *maslaḥah mursalah* sebagai argumen hukum meskipun nyata-nyata bertentangan dengan *nāṣṣ.* Di antara catatan al-Gazālī tentang hal ini, seperti diungkap Yūsuf Qarḍāwi: "Lidah terbiasa melontarkan ucapan yang tidak jelas sumbernya bahwa Umar ibn al-Khaṭṭab telah menyingkirkan sebagian *nāṣṣ,* atau tidak mempraktikkannya lagi karena beliau melihat ada kemaslahatan."

Ucapan ini, kata Muḥammad al-Gazālī sangat berbahaya, sebab *nāṣṣ* kadang bertentangan dengan maslahat umum dan bahwasanya manusia dalam keadaan seperti ini boleh menyimpang dari *nāṣṣ* atau menyingkirkannya. Ungkapan semacam ini, tegas al-Gazālī adalah dusta dan harus ditolak sebab tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan maslahat dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menghapus *nāṣṣ.*

Menurut sebagian pendapat, dicontohkan bahwa Umar telah melarang zakat dibagikan kepada mu'allaf dengan alasan bahwa Islam tidak butuh lagi menjinakkan hati mereka. Pemahaman bahwa tindakan Umar ini sebagai pemandulan terhadap pelaksanaan *nāṣṣ* adalah kesalahan besar, Sebab Umar tidak memberikan zakat kepada kelompok ini karena menurut *nāṣṣ* mereka tidak lagi tergolong orang yang berhak menerima zakat, bukan karena masa berlakunya *nāṣṣ* sudah habis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh, al-Gazālī beralasan, beasiswa di perguruan tinggi yang diberikan kepada para mahasiswa yang berprestasi. Ternyata sebagian di antara mereka itu ada yang tidak lagi berprestasi, dan beasiswanya diberhentikan. Pertanyaannya, apakah pemberhentian beasiswa ini dianggap sebagai penghapusan beasiswa itu sendiri?. Tentu saja tidak, tegas al-Gazālī, beasiswa akan tetap terus berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Demikian pula ketika memahami langkah Umar. Zakat terhadap *mu'allaf* tetap terus berlaku sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat.[13]

Masalah lain juga dikemukakan, bahwa Umar katanya telah menghapus hukuman untuk pencuri pada musim kelaparan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan *nāṣṣ*. Al-Gazālī dalam hal ini menegaskan, bahwa orang lapar yang mencuri untuk makan, atau agar anak-anaknya bisa makan, menurut kesepakatan ulama hukuman potong tangan tidak lagi berlaku.

Memotong tangan pencuri yang dengan sengaja merampas dan menzalimi hak orang lain adalah hukuman dari Allah yang akan berlaku sampai akhir zaman. Umar dan sahabat lainnya tidak akan mampu menghapus hukum Allah. Untuk memberlakukan *ḥād* harus dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Pencurian di bawah *niṣab* tidak ada

[13] *http://www.cmm.or.id/cmm-ind.php*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potong tangan. Tetapi tidak boleh kemudian disimpulkan bahwa hukuman *ḥād* tersebut tidak lagi berlaku. Yang benar ketika itu hukuman *ḥād* pencurian belum berlaku.[14]

Jadi, Umar dan para khalifah lainnya mustahil memandulkan *nāṣṣ* dan terlalu berani berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kata al-Gazālī, tindakan Umar dan mungkin sahabat lainnya harus dikaji dengan mendalam sehingga tuduhan tidak mudah terlontar ke permukaan publik begitu saja.

Tegasnya, bagi Muḥammad al-Gazālī, *maslaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai argumen hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *nāṣṣ* yang tegas. Menurutnya, harus tetap digalakkan supaya Fiqh atau Hukum Islam tidak terkesan pukul rata dan cukup merespon berbagai persoalan hukum dengan bijak.

2. Metode Ijti*ḥād* Muhammad al-Ghazali

Muḥammad al-Gazālī berpandangan bahwa memang benar Ushul Fiqh adalah ilmu yang tinggi nilainya, tetapi sayang, ilmu Ushul Fiqh membeku di dalam kitab-kitabnya. Proses kehidupan umat selama beberapa abad terakhir hampir kosong dari ilmu tersebut. Dunia Islam dikuasai oleh hukum yang ditetapkan berdasarkan pendapat atau hasil ijtihad sekelompok

[14] Abdul Wahab Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj : Noer Iskindar al-Barsani*, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Dari semuanya itu terbentuklah tradisi pemikiran yang berakar. Ironisnya, tradisi itu diidentikkan dengan Islam.

Sebagai seorang pemikir sekaligus dai tentu saja Muḥammad al-Gazālī tidak mau terkungkung dengan tradisi pemikiran fiqh hasil ijtihad masa lampau. Baginya tradisi pemikiran tersebut cukup menjadi referensi yang dapat diandalkan jika memang tetap aktual dan membawa kepada kemaslahatan, tetapi jika tidak, tentu saja hal demikian perlu ditinjau ulang bahkan dikritisi secara mendalam.

Muḥammad al-Gazālī sempat menyaksikan beberapa golongan masyarakat yang menahan anak gadisnya untuk dipinang, hanya karena alasan si pelamar tidak sekufu'. Bagi mereka, yang penting asal keturunan mulia, punya kedudukan, dan berharta. Masalah kufu' ini celakanya memang didukung dan diperkuat oleh *mażhab* fiqh tertentu. Muḥammad al-Gazālī tidak sependapat dengan pandangan di atas, alasannya karena dalil argumen yang dijadikan dasar tidak sahih dan cenderung hanya mempertahankan tradisi.

Seperti telah disinggung di muka, Muḥammad al-Gazālī selalu menekankan pemikirannya pada terjalinnya keseimbangan antara akal dan *naql* (teks wahyu). Melulu mempertimbangkan dan memposisikan akal pada penalaran teks, lambat laun akan menggeser posisi teks menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marginal dan pada gilirannya akan meninggalkan teks itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya dalam beragama.

Memperhatikan beberapa penalaran hukum dan berbagai persoalan keagamaan yang dihadapinya, yang kemudian dengan lancar dituangkan dalam banyak karya tulisnya, sangat tampak bahwa Muḥammad al-Gazālī adalah figur yang memadukan antara unsur tradisional dan rasional. Dengan kata lain Muḥammad al-Gazālī sangat dekat dengan teks tetapi juga tidak menafikan konteks.

3. Pendapat Muhammad al-Gazālī tentang Zakat Profesi

Menurut Muḥammad al-Gazālī, Dasar penetapan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperampat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh, maka beliau mengatakan, dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yag sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar[15]. Hal ini berdasarkan atas dalil :

a. Keumuman *nāṣṣ* Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah : 267)[16]

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan diatas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang mukmin yang disebutkan dalam Qur'an al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

[15] Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 97

[16] Dept Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib. yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (QS.Al-Baqarah ; 3)[17]

b. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1/2 *Ha*). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab. Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (illat) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya. Dan kadang-kadang dipertanyakan bagaimana kita menentukan besarnya zakat, karena islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperduapuluh sesuai dengan ukuran beban petani dalm mengairi tanahnya.[18] Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaanya. Persoalan tersebut dapat diterangkan sejelas-jelasnya, bila pokok persoalan yang sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan denga pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan

[17] *Ibid*, h. 2

[18] *Muhammad al-Gazāli, Al-Islām Wa al-Audā' Al-Iqtisādiyyah*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama para ulama dan ilmuan. Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam terhadap dasar-dasar ajaran Islam. [19]

Dua landasan yang dikemukakan oleh Muḥammad al-Gazālī tidak ada kelemahannya, karena beliau telah menggunakan landasan keumuman *nāṣṣ* Qur'an dan qiyas. Tetapi pendekatan yang kita pergunakan dalam memakai landasan-landasan itu disini lebih mendasar ke sumbernya dari pendekatan Muḥammad al-Gazālī, yaitu memakai pendapat sahabat, tabi'in dan para ahli fiqih sesudah mereka. Dan bila hal itu berlainan dari pendapat empat madzab yang ada, maka tidak satupun *nāṣṣ* dari Allah atau dari Rasulullah tidak perlu dari imam-imam *mażhab* tersebut yang mewajibkan pendapat mereka diikuti sepenuhnya mengekor kepada mereka dan melarang orang berlainan pendapat dari ijtihad mereka. Tetapi mereka sebaliknya melarang orang mengekor mereka.[20]

---

[19] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh Zakāt*, h. 480

[20] *Ibid*, h. 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id